

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MALANG NOMOR:
770/PID.SUS/2012/PN.MLG TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

KARTIKA OMPUSUNGGU

NIM. 115010100111073



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2015

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MALANG NOMOR:
770/PID.SUS/2012/PN.MLG TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

Kartika Ompusunggu, Dr. Lucky Endrawati, SH., MH.,

Milda Istiqomah, SH., MTCP.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: kartika.ompusunggu@gmail.com

Abstraksi:

Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengambil suatu barang yang bukan kepunyaannya dengan maksud ingin memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan cara menggunakan anak kunci palsu, membongkar, memanjat ataupun menggunakan jabatan tertentu. UU SPPA tidak mengatur secara pasti mengenai pengertian tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam UU SPPA. Sehingga, hakim menggunakan KUHP sebagai acuan dalam menentukan sanksi dan unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak. Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 770/Pid.Sus/2012/Pn.Mlg dapat dikatakan batal demi hukum karena anak tidak dapat dipidana karena dalam UU SPPA tidak mengatur tentang hukum pidana anak atau dengan kata lain tidak ada peraturan yang mengatur.

Kata Kunci: Tindak pidana pencurian dengan pemberatan, Anak Pelaku Tindak Pidana, Sistem Peradilan Pidana Anak

Abstract:

The crime of theft by weighting is done by a child is someone who has aged twelve (12) years, but not yet the age of 18 (eighteen) years who takes an item that is not hers with the intention to have the goods unlawfully performed by two persons or more by using a false key, disassemble, climbing or using a certain position. Regulation of Criminal Justice System for children does not regulate certain about the definition of the crime of theft by weighting. This suggests the existence of a legal vacuum of Regulation of Criminal Justice System for children. Thus, the judge uses the Criminal Code as a reference in determining the sanctions and the elements of the crime of theft by weighting is done by children. Malang District Court Decision No. 770 / Pid.Sus / 2012 / Pn.Mlg can be said to be null and void because the child can not be convicted because the law does not regulate about juvenile criminal law or in other words there are no regulations .

Key words: The crime of theft by weighting, Criminal Children, Criminal Justice System of children

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hal ini sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*).¹ Pernyataan tersebut menekankan bahwa sudah seharusnya setiap manusia baik dewasa maupun anak-anak dilindungi dilindungi hak-haknya.

Setiap manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-haknya. Hak Asasi Manusia merupakan suatu hak yang melekat pada diri manusia sejak dilahirkan. Hak Asasi Manusia (HAM)² sering disebut hak kodrat, hak dasar, hak mutlak manusia.³ Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD, menjelaskan bahwa anak mempunyai hak yang wajib dijamin dan dilindungi serta dipenuhi. Keberadaan anak bukan hanya sekadar subjek yang merupakan urusan keluarga, akan tetapi termasuk ke dalam urusan negara. Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak anak yakni:

- a. hak atas kelangsungan hidup;
- b. hak untuk tumbuh dan berkembang;
- c. hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak adalah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Anak cenderung bertindak sesuai perasaan, pikiran, dan kehendaknya sendiri, akan tetapi lingkungan sekitar juga mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Bimbingan, pembinaan, dan perlindungan dari

¹ Lalu Husni, **Hukum Hak Asasi Manusia**, 2009, hlm 25

² Majda El-Muhtaj dalam buku **Hukum Hak Asasi Manusia** karagan Lalu Husni halaman 49 mengutarakan bahwa terdapat beberapa perbedaan nilai filosofis HAM dalam perkembangan sejarah HAM. Di Inggris, menekan pada pembatasan kekuasaan raja, di Amerika Serikat mengutamakan kebebasan individu, di Prancis lebih menekankan pada persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*). PBB kemudian merangkum erbedaan-perbedaan tersebut dalam *Universal Declaration of Human Rights* yang menelorkan pengakuan prinsip kebebasan perorangan, kekuasaan hukum dan demokrasi.

³ Masyhur Effendi, **Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 15

orangtua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya.⁴

Anak-anak di Indonesia saat ini sedang mengalami situasi yang sangat sulit. Situasi ini dapat diperhatikan melalui pemberitaan di media massa, baik media cetak maupun media elektronik bahwa banyak anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Setiap hari angka kriminalitas yang dilakukan oleh anak semakin bertambah bahkan beberapa perbuatan tersebut harus berakhir di penjara dan mengakibatkan anak sebagai tahanan.

Tingginya angka kriminalitas mengakibatkan perlunya hukum untuk mengatur tentang pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Pemidanaan ini dibedakan menjadi pemidanaan terhadap anak dan terhadap orang dewasa. Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem pengendalian kenakalan anak yang terdiri dari lembaga-lembaga yang menangani penyelidikan anak, penyidikan anak, penuntutan anak, pengadilan anak dan pemasyarakatan anak yang bertujuan untuk memberikan yang terbaik untuk anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan penegakan hukum.

Tahun 2012 pemerintah membentuk suatu peraturan perundang-undangan untuk mengatasi kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, selanjutnya disebut UU SPPA yang mulai berlaku mulai agustus tahun 2014 menggantikan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, selanjutnya disebut UU Pengadilan Anak. Seiring dengan berlakunya undang-undang tersebut, maka dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak semua lembaga peradilan wajib menggunakan ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang.

Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan salah satu objek yang harus dilindungi harkat dan martabatnya. Pasal 3 UU SPPA menjelaskan mengenai hak-hak setiap anak dalam proses peradilan pidana. Hak-hak yang

⁴Nasir Djamil, **Anak Bukan Untuk Dihukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 11

dimiliki anak ini mengakibatkan perlunya diberikan perlindungan kepada setiap anak.

Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah pencurian dengan pemberatan seperti yang diputus oleh Pengadilan Negeri Malang dalam Putusan Nomor 770/PID.SUS/2012/PN.MLG. Putusan tersebut menjelaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan para terdakwa adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dilihat dari umurnya, para terdakwa masih tergolong anak-anak (dibawah umur), sehingga tidak seharusnya anak dikenakan pasal yang memberatkan.

Amar putusan Pengadilan Negeri Malang dalam Putusan Nomor 770/PID.SUS/2012/PN.MLG menjelaskan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan, sehingga para terdakwa dijatuhi sanksi pidana penjara masing-masing 1 tahun dan 10 bulan.

Penjatuhan pidana terhadap anak tidak sesuai dengan UU Perlindungan Anak yang mengemukakan prinsip-prinsip perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak. Melihat prinsip-prinsip tersebut, khususnya mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian konflik di luar mekanisme pengadilan, karena lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak justru di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.

Sekarang sudah waktunya mengubah metode penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan metode keadilan pemulihan. Salah satu metode dalam keadilan pemulihan ini adalah metode diversifikasi yaitu suatu model pendekatan yang menitikberatkan pada keikutsertaan masyarakat, korban dan pelaku secara langsung dalam proses penyelesaian perkara pidana sehingga dianggap dapat menjadi alternatif penyelesaian konflik hukum. Diversifikasi merupakan penyelesaian konflik antara korban dan terdakwa dengan cara kekeluargaan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa makna yuridis pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak?
2. Apa implikasi yuridis putusan Pengadilan Negri Malang Nomor: 770/PID.SUS/2012/PN.MLG yang menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan?

C. PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah diperoleh, berupa peraturan perundang-undangan dan artikel yang digunakan diuraikan sedemikian rupa, kemudian dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang diangkat agar dapat merumuskan teorinya dan dipaparkan secara komprehensif.⁵ Metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta hukum tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil pengolahan yang telah dianalisis selanjutnya dijabarkan secara sistematis.

1. Asas Hukum Pidana

Hukum pidana adalah hukum yang memuat aturan-aturan yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat pidana.⁶

Asas-asas hukum pidana adalah sebagai berikut:

a. Asas hukum pidana secara umum

Berdasarkan waktu berlakunya, asas hukum pidana dibedakan menjadi:

- 1) Asas Legalitas, diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP. Pasal tersebut menjelaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana apabila tidak ada peraturan perundang-undangan. Asas legalitas adalah suatu

⁵ Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 88

⁶ Sudarto, **Hukum dan Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 100.

perbuatan akan dapat dipidana apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam perundang-undangan sebelum perbuatan tersebut dilakukan.⁷

Berdasarkan tempat berlakunya, asas hukum pidana dibedakan menjadi:⁸

- 1) Asas Teritorial, diatur dalam Pasal 2 KUHP. Pasal tersebut berisi tentang berlakunya ketentuan hukum pidana. Ketentuan hukum pidana dalam setiap peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia.
- 2) Asas Nasional Aktif, terdapat dalam pasal 5 KUHP. Asas nasional aktif berarti bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Indonesia.
- 3) Asas Nasional Pasif, diatur dalam pasal 4 KUHP. Asas nasional pasif mengandung prinsip bahwa ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang melakukan tindak pidana penyerangan terhadap kepentingan hukum negara Indonesia yang dilakukan di luar Indonesia. Asas ini disebut juga asas perlindungan murni karena melindungi kepentingan umum bukan kepentingan individu.
- 4) Asas Universal, diatur dalam pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) KUHP. Asas Universal mengkaji tentang jenis tindak pidana yang mengakibatkan setiap negara berkewajiban untuk menerapkan hukum pidana, tanpa memperhatikan orang yang melakukan tindak pidana, di mana tindak pidana dilakukan dan kepentingan siapa yang dirugikan atas tindak pidana tersebut. Asas ini

b. Asas hukum pidana secara khusus

Asas-Asas sistem peradilan pidana anak berdasarkan pasal 2 UU SPPA adalah:⁹

- 1) Asas perlindungan

⁷ Mahrus Ali, **Dasar-Dasar Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta , 2011, hlm. 59.

⁸ Ibid, hlm 85.

⁹ Nasir Djamil, op.cit, hlm.131.

- 2) Asas keadilan
- 3) Asas non diskriminasi
- 4) Asas kepentingan terbaik bagi Anak
- 5) Asas penghargaan terhadap pendapat Anak
- 6) Asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak
- 7) Asas pembinaan dan pembimbingan Anak
- 8) Asas proporsional
- 9) Asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir
- 10) Asas penghindaran pembalasan.

2. Makna yuridis pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak

Deskripsi kasus¹⁰

Kasus yang dianalisis dalam tugas akhir ini berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakkan oleh anak. Terdakwa I dan Terdakwa II dengan sengaja mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter yang sedang diparkir dipinggir sawah dan tidak ada pemiliknya.

Kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2012 sekitar pukul 10.30 WIB, bertempat di belakang Restoran Bandeng Bakar Jl. Soekarno Hatta, Kota Batu, terdakwa sepakat untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan sepeda motor Suzuki Satria FU berangkat dari rumah menuju Batu dengan target di pinggir sawah di belakang Restoran Bandeng Bakar. Saat melintas, Terdakwa I melihat ada sepeda motor Yamaha Jupiter sedang diparkir di pinggir sawah dan tidak ada pemiliknya, selanjutnya sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti dan Terdakwa I turun dengan jarak kurang lebih 10 meter dari sepeda motor yang akan diambil sambil membawa kunci Y dan berpesan pada Terdakwa II untuk mengawasi kalau ada orang yang lewat. Selanjutnya Terdakwa I mendatangi

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Malang dalam Putusan Nomor 770/PID.SUS/2012/PN.MLG

sepeda motor yang akan diambil, kemudian karena suasana sepi dan tanpa ijin pemiliknya, Terdakwa I langsung merusak kunci sepeda motor dengan kunci Y yang telah disiapkan, setelah berhasil. Terdakwa I menuntun sepeda motor tersebut tanpa menyalakan mesin, kurang lebih jarak 2 meter, kemudian menyalakan sepeda motor dengan cara distater (ngetrap) sehingga mesin hidup dan membawa pergi sepeda motor tersebut. Terdakwa II kemudian mengikuti dari belakang, tetapi Terdakwa II tidak berhasil mengejar karena Terdakwa I terlalu cepat. Akhirnya Terdakwa II langsung pulang ke rumah, sedangkan Terdakwa I mengalami kecelakaan dan langsung ditangkap oleh petugas Polri yaitu Agung Dwi Laksono dan membawa terdakwa berikut barang buktinya ke kantor polisi. Keesokan harinya Terdakwa II berhasil ditangkap oleh petugas polisi.

Pada kasus ini, para terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan terdakwa bersalah dapat dilihat dari berbagai faktor, diantaranya:

- 1) Berdasarkan pengakuan Para Terdakwa di depan majelis hakim di dalam persidangan bahwa mereka telah melakukan tindak pidana yang pada pokok permasalahannya adalah mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah No. Pol. N-2387-LL. milik Rudy Hartono secara bersama-sama.
- 2) Berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

a. Kualifikasi Tindak Pidana

UU SPPA tidak mengatur secara jelas tentang kriteria pemberat tindak pidana. Selain itu, UU SPPA juga tidak mengatur tentang definisi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak. Undang-Undang ini hanya menerangkan bahwa Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus (menjatuhkan sanksi tanpa pemberatan) bagi Anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat (misalnya situasi pengungsian, kerusuhan, bencana alam, dan konflik bersenjata). Hal ini menunjukkan adanya kekaburan hukum dalam UU SPPA. Sehingga, hakim menggunakan KUHP sebagai acuan dalam menentukan sanksi

dan unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak.

Kata pencurian yang dirumuskan dalam pasal 363 KUHP memiliki arti yang sama dengan kata pencurian sebagai pencurian pokok, sehingga memiliki unsur-unsur yang sama, yaitu:

a) Unsur – unsur objektif, terdiri dari:

- (1) Perbuatan mengambil
- (2) Objeknya suatu benda
- (3) Unsur keadaan yang melekat pada benda

b) Unsur – unsur subjektif, terdiri dari:

- (1) Ada maksud/ tujuan untuk memiliki
- (2) Dengan melawan hukum

c) Unsur-unsur pemberat, yaitu:

- (1) Dilakukan oleh 2(dua) orang atau lebih dengan bersama-sama.
- (2) Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan maksud mencapai barang dengan jalan membongkar, merusak, memotong, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu atau jabatan palsu.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengambil suatu barang yang bukan kepunyaannya dengan maksud ingin memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan cara menggunakan anak kunci palsu, membongkar, memanjat ataupun menggunakan jabatan tertentu.

b. Hukum pidana formil

Hukum pidana formil atau hukum acara pidana diatur dalam KUHAP. Hukum pidana formil adalah ketentuan yang mengatur mengenai negara menegakkan hukum pidana materiil atau yang sering disebut hukum pidana. Hukum pidana materiil mengatur mengenai apa, siapa, dan bagaimana seseorang akan dihukum. Hukum pidana formil berisi ketentuan bagaimana perlakuan negara melalui alat perengkapannya terhadap tersangka atau terdakwa yang melanggar hukum pidana materiil. Tindakan yang dilakukan negara untuk menegakkan hukum adalah dengan:¹¹

- 1) Menentukan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap hukum pidana materiil
- 2) Menjatuhkan sanksi pidana terhadap tersangka atau terdakwa
- 3) Melaksanakan sanksi pidana terhadap terpidana
- 4) Menentukan upaya yang dapat dilakukan oleh tersangka atau terdakwa.

Hukum pidana formil yang digunakan oleh hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 770/PID.SUS/2012/PN.MLG adalah KUHAP dan UU Pengadilan Anak. Namun, pada tahun 2012 telah dibentuk UU SPPA yang menggantikan UU Pengadilan Anak. Sehingga, penggunaan UU SPPA dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum lebih diutamakan dibanding KUHAP.

Hukum acara pidana anak harus sesuai dengan asas-asas hukum pidana dalam sistem peradilan pidana anak seperti yang tertuang dalam pasal 2 UU SPPA. Selama tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan, petugas peradilan pidana anak harus menerapkan asas-asas berikut:

- 1) Asas perlindungan, untuk melindungi anak dari segala tindakan yang membahayakan baik secara fisik maupun psikis.
- 2) Asas keadilan, untuk memberikan rasa keadilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

¹¹ Adami Chazawi, **Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia**, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm 377.

- 3) Asas non diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum anak, serta kondisi fisik dan/atau mental anak yang berhadapan dengan hukum.
- 4) Asas kepentingan terbaik bagi Anak agar dapat melindungi tumbuh kembang anak dan melindungi seluruh hak-hak anak.
- 5) Asas penghargaan terhadap pendapat Anak agar anak memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan pada saat penyidikan, penuntutan maupun di persidangan.
- 6) Asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak merupakan hal yang paling mendasar yang dilindungi negara, pemerintah, keluarga dan masyarakat. Pada tahap pemeriksaan, penuntutan dan persidangan asas ini yang paling utama untuk diterapkan agar tetap melindungi hak-hak anak.
- 7) Asas pembinaan dan pembimbingan Anak. Pembinaan adalah kegiatan meningkatkan kualitas, intelektual, sikap dan perilaku, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pelatihan keterampilan, serta kesehatan jasmani dan rohani anak selama persidangan. Sedangkan Pembimbingan adalah kegiatan meningkatkan kualitas, intelektual, sikap dan perilaku, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pelatihan keterampilan, serta kesehatan jasmani dan rohani anak selama di pemsarakatan.¹²
- 8) Asas proporsional artinya segala tindakan selama persidangan dan pemsarakatan harus memperhatikan keperluan, umur dan kondisi anak yang berhadapan dengan hukum.
- 9) Asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir. Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan tidak dapat diterapkan kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.
- 10) Asas penghindaran pembalasan maksudnya pada proses peradilan pidana harus melindungi anak dari prinsip pembalasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sesuai dengan teori pemidanaan, anak yang berhadapan dengan hukum harus dilindungi kepentingannya.

¹² Nasir Djamil, op.cit, hlm.132.

Proses peradilan pidana anak berdasarkan UU SPPA adalah sebagai berikut:

1) Penyidikan

Penyidikan dalam sistem peradilan anak meliputi:

- a) Penyidikan pidana Anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam UU SPPA
- b) Penyidik yang menangani perkara anak, dalam menjalankan tugas penyidikannya wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana diadukan, sesuai pasal 27 UU ayat (1) UU SPPA.
- c) Penahanan untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 hari, kemudian dapat diperpanjang selama 8 hari.

2) Penuntutan

Penuntutan dalam sistem peradilan anak meliputi:

- a) Penuntutan pidana Anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam UU SPPA
- b) Penahanan untuk kepentingan penuntutan dilakukan paling lama 5 hari, kemudian dapat diperpanjang selama 5 hari.

3) Pemeriksaan di persidangan

Pemeriksaan di persidangan dalam sistem perdilan pidana anak meliputi:

- a) Pemeriksaan pidana Anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam UU SPPA
- b) Setiap pemeriksaan perkara anak, termasuk pemeriksaan di persidangan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan dalam UU SPPA.
- c) Hakim dapat melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan paling lama 10 hari, kemudian hakim ketua pengadilan negeri

dapat memperpanjang selama 15 hari, apabila belum mendapatkan hasil pemeriksaan maka anak dapat dikeluarkan demi hukum.

- d) Hakim banding dapat melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan paling lama 10 hari, kemudian hakim ketua pengadilan tinggi dapat memperpanjang selama 15 hari, apabila belum mendapatkan hasil pemeriksaan maka anak dapat dikeluarkan demi hukum.
- e) Hakim kasasi dapat melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan paling lama 15 hari, kemudian hakim ketua pengadilan kasasi dapat memperpanjang selama 20, apabila belum mendapatkan hasil pemeriksaan maka anak dapat dikeluarkan demi hukum.

Setiap tahap sistem peradilan anak harus dilakukan upaya diversi dari tahap penyidikan sampai pada tahap persidangan. Sedangkan dalam sistem peradilan biasa, tidak dijelaskan dalam KUHAP mengenai upaya diversi, karena yang melakukan tindak pidana adalah orang dewasa sehingga dianggap mampu untuk bertanggung jawab akan apa yang telah dilakukan.

c. Sanksi pidana

UU SPPA menjelaskan bahwa:

- 1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus (menjatuhkan sanksi tanpa pemberatan) bagi Anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat (misalnya situasi pengungsian, kerusuhan, bencana alam, dan konflik bersenjata).
- 2) Sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu:
 - 1) Anak yang berusia kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan,
 - 2) Anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun dapat dikenai tindakan dan pidana.

Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 770/PID.SUS/2012/PN.MLG menjatuhkan sanksi pidana pemberatan terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2. Hal

ini karena tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa memenuhi unsur-unsur pemberatan yaitu dilakukan oleh lebih dari 1 orang, serta para terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan anak kunci palsu untuk memudahkan pencurian. Karena tindakannya, para terdakwa dikenakan pidana penjara masing-masing 12 bulan dan 10 bulan. Pidana penjara yang dijatuhkan terhadap para terdakwa ini sesuai dengan UU SPPA pasal 79 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

“Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.

Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.”

Hal ini karena pidana penjara yang dijatuhkan pada para Terdakwa tidak melebihi 1/2 (satu per dua) dari pidana penjara maksimum yang diancamkan pada orang dewasa.

Meskipun penjatuhan pidana yang pada Para Terdakwa telah sesuai aturan dalam UU SPPA, tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan teori pembedaan. Penjatuhan pidana pada anak tidak sesuai dengan teori gabungan. Teori gabungan merupakan perpaduan konsep - konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Teori gabungan menjelaskan bahwa tujuan pembedaan yaitu membuat jera pelaku tindak pidana serta memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana. Tujuan ini tidak sesuai dengan dampak yang akan dialami Para Terdakwa. Jika anak dijatuhi pidana maka hak-hak anak dirampas dan tidak terlindungi. Selain itu, anak juga akan semakin ahli dalam melakukan tindak pidana karena bisa saja para terdakwa saling berbagi informasi dengan narapidana yang lain.

3. Implikasi yuridis putusan Pengadilan Negri Malang Nomor: 770/PID.SUS/2012/PN.MLG yang menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

a. Pemenuhan hak-hak anak sebagai pelaku

Pasal 1 butir 2 UU Perlindungan Anak menjelaskan tentang segala kegiatan yang harus dilakukan oleh orangtua, keluarga, masyarakat bahkan pemerintah untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta melindungi setiap anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pidana penjara merupakan bentuk perampasan hak kemerdekaan, khususnya bagi anak-anak. Anak yang dijatuhi sanksi pidana penjara seperti dalam putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 770/PID.SUS/2012/PN.MLG merupakan bentuk perampasan hak dan kemerdekaan anak.

Anak yang dijatuhi pidana penjara menimbulkan kerugian, seperti:¹³

1. Anak menjadi ahli tentang kejahatan,
2. Anak diberi label jahat oleh masyarakat,
3. Masyarakat menolak mantan terpidana anak
4. Masa depan anak suram.

b. Pemeriksaan pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan

Penegakan dan penerapan hukum seringkali menghadapi kendala berkaitan dengan perkembangan masyarakat. Salah satu negara yang menghadapi kendala ini adalah Indonesia. Munculnya berbagai kasus di masyarakat menggambarkan sulitnya penegak hukum mencari cara agar hukum dapat sejalan dengan norma yang ada dan berkembang di masyarakat. Masyarakat berkembang lebih cepat dibanding peraturan perundang-undangan. Sehingga, perkembangan dalam

¹³ Made Sadhi Astuti, **Pemidanaan terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana**, IKIP Malang, Malang, 1997, hlm117

masyarakat dijadikan sebagai titik tolak keberadaan peraturan perundang-undangan.

UU SPPA merupakan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menyelesaikan perkara dengan pelaku anak-anak. UU SPPA hanya mengatur mengenai Hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Undang-undang ini tidak mengatur tentang hukum pidana materiil atau hukum pidana. Hal ini membuktikan bahwa terjadi kekaburan hukum dalam UU SPPA. Kekaburan hukum ini mengakibatkan peraturan perundang-undangan tersebut tidak jelas dalam penentuan jenis tindak pidana. Pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan para penegak hukum menggunakan KUHP untuk menentukan jenis tindak pidana dan unsur-unsurnya karena tidak terdapat dalam UU SPPA.

Pasal 1 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana apabila tidak ada peraturan perundang-undangan. Mengacu pada asas ini dapat disimpulkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana seharusnya tidak dapat dipidana karena tidak ada aturan secara pasti mengenai jenis-jenis tindak pidana dan kriteria pemberat tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 770/Pid.Sus/2012/Pn.Mlg dapat dikatakan batal karena anak UU SPPA tidak mengatur tentang hukum pidana anak atau dengan kata lain tidak ada peraturan yang mengatur, sehingga anak tidak dapat dipidana.

c. Peran serta dan tanggung jawab para pihak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam UU SPPA

1) Orang tua

Peran/serta dan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:

- a) Meningkatkan kesejahteraan Anak
- b) Menjamin anak agar tidak ditahan pada saat proses pemeriksaan
- c) Mendampingi anak dalam proses pemeriksaan

- d) Mendampingi anak dalam proses diversi
 - e) Mendampingi anak dalam proses persidangan
- 2) Masyarakat
- Pasal 93 UU SPPA menjelaskan bahwa masyarakat berperan dan bertanggung jawab dalam perlindungan Anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial Anak. Dengan adanya pasal 93 UU SPPA, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam perlindungan anak. Sehingga, anak yang dijatuhi pidana penjara semakin berkurang, dan hak-hak anak akan terpenuhi.
- 3) Pembimbing kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial
- Pembimbing kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial
- berperan dan bertanggung jawab untuk:
- a) Melakukan penelitian kemasyarakatan guna kepentingan Diversi,
 - b) Melakukan pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi.
 - c) Melaporkan kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan.
 - d) Membuat laporan penelitian kemasyarakatan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak.
 - e) Menentukan program perawatan dan pembinaan Anak bersama masyarakat.
 - f) Melakukan pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan terhadap Anak yang dikenai pidana atau tindakan.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Makna yuridis pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dapat dirumuskan melalui definisi anak dan unsur-unsur pencurian dengan pemberatan. Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang

mengambil suatu barang yang bukan kepunyaannya dengan maksud ingin memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan cara menggunakan anak kunci palsu, membongkar, memanjat ataupun menggunakan jabatan tertentu.

- b. Implikasi yuridis putusan Pengadilan Negri Malang Nomor: 770/PID.SUS/2012/PN.MLG yang menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan adalah merampas hak atas kelangsungan hidup anak, Hak tumbuh kembang anak, dan hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Saran

1. Kalangan akademik seyogyanya dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat, aparat penegak hukum, dan pemerintah tentang UU SPPA melalui penulisan berbagai buku dan karya tulis tentang anak yang berhadapan dengan hukum dan penanganannya, supaya dapat mengerti tentang sistem peradilan pidana anak dan dapat berperan serta dalam menegakkan Undang-Undang tersebut dan upaya diversifikasi dapat diterapkan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Aparat penegak hukum seharusnya dapat menerapkan upaya diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum serta melindungi hak anak dalam tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan.
3. Pemerintah sebaiknya memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada petugas peradilan pidana anak, seperti polisi, penuntut umum dan hakim mengenai UU SPPA, agar dapat lebih baik lagi dalam menerapkan upaya diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum serta membuat pembaharuan terhadap UU SPPA.
4. Masyarakat hendaknya dapat berperan sebagai pemantauan kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara Anak.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur:

Adami Chazawi, **Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia**, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.

Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008.

Lalu Husni, **Hukum Hak Asasi Manusia**, 2009.

Made Sadhi Astuti, **Pemidanaan terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana**, IKIP Malang, Malang, 1997.

Mahrus Ali, **Dasar-Dasar Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Masyhur Effendi, **Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

Nasir Djamil, **Anak Bukan untuk Dihukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Sudarto, **Hukum dan Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 1977.

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332.

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Malang dalam Putusan Nomor
770/PID.SUS/2012/PN.MLG